



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT
KAMPUNG SERTA PENGATURAN DAN PENETAPAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pemberdayaan masyarakat kampung/kelurahan, menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat serta menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat,
- b. bahwa untuk memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat kampung/kelurahan,
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pembentukan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di kampung serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa,
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kampung serta Pengaturan dan Penetapan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Di Kelurahan,
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT KAMPUNG SERTA PENGATURAN DAN PENETAPAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT DI KELURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Berau
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau
4. Lurah adalah perangkat daerah Kabupaten Berau di wilayah kecamatan
5. Kepala Kampung adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan Kampung
6. Kecamatan adalah wilayah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah.
9. Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK/LKREL adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kampung, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kampung.
10. Lembaga Adat Kampung yang selanjutnya disingkat LAK adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Kampung yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Kampung.
11. Lembaga Adat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LAHEL adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Kampung yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Kelurahan.
12. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kampung ;
14. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis ;
15. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung ;
16. Perangkat Kampung adalah unsur Pembantu Kepala Kampung yang bertugas membantu Kepala Kampung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat ;
17. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kampung dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis ;
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kampung atau Lurah.
19. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kampung/Kelurahan, yang selanjutnya disingkat PKK Kampung/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Kampung atau Kelurahan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program PKK.
20. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kampung/kelurahan atau komunitas adat setempat.
21. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait.

- 22 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang dibentuk atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat kampung/kelurahan sebagai mitra pemerintah kampung atau kelurahan dalam membantu, menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk

- a. mendudukan fungsi LKK/LKKEK dan LAK/LAKEK sebagai mitra Pemerintah Kampung/Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat,
- b. mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat dalam proses pembangunan di Kampung/Kelurahan, dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung/Kelurahan.

BAB II LKK/LKKEK

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 3

- (1) Di Kampung atau Kelurahan dapat dibentuk LKK/LKKEK.
- (2) Pembentukan LKK/LKKEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan
 - a. berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - b. berkedudukan di Kampung/Kelurahan setempat,
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kampung/Kelurahan,
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap,
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap, dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kampung
- (4) Pembentukan LKK/LKKEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas prakarsa Pemerintah Kampung atau masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Kampung/Kelurahan

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Tugas

Pasal 4

- (1) LKK/LKKEK bertugas
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kampung/Kelurahan,
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kampung/ Kelurahan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK/LKKEK mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kampung/Kelurahan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKK/LKKEK mempunyai fungsi

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat,
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kampung kepada masyarakat,
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif,
- e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat,
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga
Jenis

Pasal 6

- (1) Jenis LKK/LKKEK paling sedikit meliputi:
 - a. RT;
 - b. Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga,
 - c. Karang Taruna,
 - d. Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Kampung serta masyarakat Kampung dapat membentuk LKK/LKKEK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan ;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kampung dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
(RT Kampung / Kelurahan)

Paragraf 1
Tugas Rukun Tetangga (RT)

Pasal 7

- (1) Membantu Pemerintahan Kampung/Kelurahan dalam pengelolaan data kependudukan, pelayanan administrasi dan perizinan.
- (2) Menggerakkan partisipasi dan kegotongroyongan warga dilingkungannya
- (3) Memelihara kerukunan dan ketertiban hidup warga
- (4) Sebagai penghubung/penyalur informasi warga dengan Pemerintah Kampung/Kelurahan

- (5) Menangani masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga
- (6) memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas serta fungsi yang menjadi tanggung jawab dan wewenang RT;
- (7) mengendalikan pengelolaan keuangan dan kekayaan RT;
- (8) mewakili Lembaga dalam melaksanakan hubungan kerja ke luar Lembaga;
- (9) menandatangani surat-surat yang menjadi kewenangannya;
- (10) membantu dan memperlancar kepala Kampung/Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan dan kemasyarakatan; dan
- (11) membina dan mengawasi kegiatan warga atau anggota dalam RT.
- (12) Pengurus RT mempunyai tugas yang ditentukan oleh ketua sesuai dengan kebutuhan RT yang bersangkutan
- (13) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Kampung/Lurah

Paragraf 2 Pembentukan

Pasal 8

- (1) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dapat dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kampung/Kelurahan dan/atau masyarakat yang dimusyawarahkan untuk mufakat berdasarkan kebutuhan dan kemudahan pelayanan kemasyarakatan dan pemerintahan
- (2) Pembentukan RT dimaksudkan untuk membantu kepala Kampung/Lurah dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat
- (3) Pembentukan RT bertujuan untuk memelihara dan melestarikan nilai kehidupan yang luhur berdasarkan kerukunan, kegotong-royongan dan kekeluargaan antar tetangga dan warga di lingkungannya
- (4) RT dibentuk dengan batas administrasi wilayah yang dipetakan dan ditetapkan oleh kepala Kampung/Lurah
 - a. Pembentukan 1 (satu) RT harus memenuhi persyaratan paling sedikit 50 (lima puluh) kepala keluarga untuk Kampung, dan
 - b. 100 (seratus) kepala keluarga untuk Kelurahan
- (5) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat berupa penggabungan lebih dari 1 (satu) RT yang berdampingan atau pemekaran RT dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih dengan memperhatikan syarat pembentukan RT
- (6) RT yang karena kondisi masyarakat atau geografisnya tidak memungkinkan berdiri sendiri sebagai 1 (satu) RT yang diakibatkan oleh terjadinya bencana alam atau sebab lainnya diluar kemampuan manusia dapat digabung atau dihapus
- (7) Pembentukan RT di Kampung termasuk penggabungan, pemekaran atau penghapusan ditetapkan dengan Peraturan Kampung
- (8) Pembentukan RT di Kelurahan termasuk penggabungan, pemekaran atau penghapusan ditetapkan dengan Keputusan Lurah

Paragraf 2 Susunan Pengurus

Pasal 9

Susunan Pengurus RT terdiri atas :

- a. ketua,
- b. wakil ketua,
- c. sekretaris,
- d. bendahara, dan
- e. bidang sesuai kebutuhan.

Paragraf 3
Persyaratan Pengurus RT

Pasal 10

- (1) RT dipimpin oleh seorang ketua RT dibantu oleh pengurus RT yang telah ditetapkan dengan keputusan kepala Kampung/Lurah
- (2) Ketua RT harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia dan penduduk yang berdomisili tetap di lokasi RT setempat,
 - b. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan,
 - c. memiliki Ijazah Sekolah Dasar atau dapat membaca dan menulis,
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun,
 - e. bersedia dicalonkan sebagai pengurus RT,
 - f. bukan Kepala Kampung/Lurah atau Perangkat Kampung/Kelurahan,
 - g. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, dan
 - h. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas, tanggung jawab, memberikan informasi yang benar dan mendukung serta membantu program Pemerintah Daerah dan Kampung
- (3) Ketua RT diangkat melalui musyawarah mufakat apabila tidak mendapatkan kesepakatan dipilih langsung oleh warga setempat yang mempunyai hak pilih.
- (4) Ketua RT dilarang menjadi anggota partai politik.
- (5) Ketua RT dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kampung/Kelurahan.
- (6) Apabila Ketua RT mengundurkan diri atau meninggal dunia dapat diganti oleh Wakil Ketua sesuai musyawarah atau melakukan pemilihan Ketua RT kembali.
- (7) Format Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab, serta Mendukung dan Membantu Program Pemerintah Daerah dan Kampung sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Tata Cara Pemilihan RT

Pasal 11

- (1) Kepala Kampung/Lurah membentuk Panitia Pemilihan untuk melaksanakan musyawarah Pemilihan Pengurus RT.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah terdiri atas unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan RT terdiri dari :
 - a. Ketua,
 - b. Sekretaris, dan

- c 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Panitia Pemilihan RT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung/Lurah berdasarkan hasil musyawarah pembentukan panitia RT difasilitasi Ketua RT
- (5) Pengurus RT dipilih oleh Ketua RT.

Paragraf 5
Hak dan Kewajiban RT

Pasal 12

RT berkewajiban:

- a. melaksanakan tugas sesuai kedudukannya dalam kepengurusan,
- b. memberikan pelayanan pemerintahan kepada penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- c. memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada penduduk tanpa diskriminasi.

Pasal 13

RT berhak:

- a. menerima pembinaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kampung/Kelurahan,
- b. menyampaikan pendapat dalam musyawarah RT dan pertemuan lainnya,
- c. berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus,
- d. mengetahui kondisi atau situasi lingkungan dan warganya, dan
- e. menerima laporan dan/atau menggali informasi tentang warga yang berdiam dalam lingkungan RT setempat baik tercatat maupun tidak tercatat dalam kartu keluarga, menetap secara permanen atau terbatas waktu (sewa/kost) termasuk tamu yang menginap sementara.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat tamu yang menetap sementara dan/atau tamu yang bermalam/menginap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e untuk waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau lebih, wajib melaporkan diri secara langsung atau diwakilkan oleh pemilik rumah kepada ketua RT dan/atau pengurus RT.
- (2) Pengurus RT membuat dan memasang plang pengumuman kewajiban lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempat yang mudah terlihat
- (3) Plang pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Masa Bhakti Rukun Tetangga

Pasal 15

- (1) Masa bakti kepengurusan RT dalam 1 (satu) periode jabatan 5 selama (lima) tahun untuk Kampung dan 5 (lima) tahun untuk Kelurahan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (2) Rukun Tetangga berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. habis masa bakti,
 - b. meninggal dunia,
 - c. mengundurkan diri,

- d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif,
 - e. pindah tempat tinggal keluar dari wilayah RT yang dijabatnya, dan
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
- (3) Struktur / Bagan kepengurusan RT sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Musyawarah Rukun Tetangga

Pasal 16

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan dilingkungan RT.
- (2) Musyawarah RT dihadiri oleh Kepala Keluarga dan dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (3) Tata cara pelaksanaan Musyawarah RT ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (4) Musyawarah RT berfungsi untuk:
 - a. memilih pengurus RT,
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja RT, dan
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RT.

Paragraf 8
Pendanaan RT

Pasal 17

- (1) Pendanaan RT bersumber dari swadaya masyarakat, Pemerintah Daerah, dana Kampung dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib, dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban pengurus RT.

Bagian Kelima
(PKK Kampung/Kelurahan)

Paragraf 1
Tugas

Pasal 18

- (1) PKK Kampung/Kelurahan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, bertugas membantu kepala Kampung/Lurah dalam melaksanakan PKK di Kampung/Kelurahan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh PKK Kampung/Kelurahan.

Pasal 19

PKK Kampung/Kelurahan mempunyai tugas:

- a. merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program kerja PKK Kampung/Kelurahan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat,
- b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya program kerja PKK Kampung/Kelurahan, dan

- c. memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi PKK Kampung / Kelurahan / kelompok PKK Kampung/Kelurahan dibawahnya

Paragraf 2
Pembentukan

Pasal 20

- (1) PKK Kampung ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung dan PKK Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Ketua PKK Kampung/Kelurahan dijabat oleh isteri Kepala Kampung/isteri Lurah.
- (3) Dalam hal Kepala Kampung/Lurah seorang perempuan atau tidak mempunyai istri, isteri Sekretaris Kampung /isteri Sekretaris Lurah/anggota yang memiliki kemampuan dapat ditunjuk sebagai Ketua PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

- (1) Untuk membantu PKK Kampung/Kelurahan dibentuk kelompok PKK tingkat RT.
- (2) Ketua kelompok PKK tingkat RT dipilih dari dan oleh anggota kelompok yang bersangkutan yang ditetapkan oleh ketua tim penggerak PKK Kampung/Kelurahan dan diketahui oleh Kepala Kampung/Lurah.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi PKK Kampung/Kelurahan terdiri atas:
 - a. ketua,
 - b. wakil ketua,
 - c. sekretaris,
 - d. bendahara,
 - e. ketua kelompok kerja I, terdiri dari seksi:
 1. penghayatan dan pengamalan Pancasila, dan
 2. gotong royong
 - f. ketua kelompok kerja II, terdiri dari seksi:
 1. pendidikan dan keterampilan, dan
 2. pengembangan kehidupan berkoperasi
 - g. ketua kelompok kerja III, terdiri dari seksi:
 1. pangan, sandang, dan
 2. perumahan dan tata laksana rumah tangga
 - h. ketua kelompok kerja IV, terdiri dari seksi:
 1. kesehatan,
 2. kelestarian lingkungan hidup, dan
 3. perencanaan sehat

- (2) Struktur/Bagan organisasi PKK Kampung/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Paragraf 4

Persyaratan Pengurus PKK Kampung/Kelurahan

Pasal 23

- (1) Untuk dapat dipilih menjadi pengurus PKK Kampung/Kelurahan harus memenuhi persyaratan -
- a warga negara Indonesia,
 - b beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - c berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap,
 - d penduduk Kampung/Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau kartu keluarga,
 - e bukan anggota partai politik,
 - f dapat membaca dan menulis,
 - g berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun, dan
 - h sehat jasmani dan rohani.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Ketua PKK

Paragraf 5

Tata Cara Pemilihan

Pasal 24

- (1) Pemilihan Pengurus PKK dilakukan dengan cara musyawarah antara Kepala Kampung/Lurah, Perangkat Pemerintahan Desa, Ketua PKK Kampung, Tokoh Masyarakat, tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan
- (2) Pemilihan Pengurus PKK dapat dilakukan dengan pembentukan panitia pemilihan
- (3) Hasil keputusan musyawarah atau keputusan panitia pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Kepala kampung/ lurah

Paragraf 6

Hak dan Kewajiban

Pasal 25

- (1) PKK Mempunyai Hak :
- a menghadiri, menyatakan pendapat dalam berbagai rapat PKK,
 - b menyampaikan saran/masukan di luar rapat sebagai dimaksud pada point (1) baik diminta atau tidak diminta, dan
 - c berinovasi dalam mengembangkan kreatifitas diri dalam mengelola dan mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan PKK,
- (2) PKK Mempunyai Kewajiban
- a menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,
 - b meningkatkan kesejahteraan keluarga,
 - c menggali dan memberdayakan potensi keluarga,
 - d melaksanakan 10 (sepuluh) program pokok PKK,
 - e melaksanakan koordinasi dengan tim penggerak Pkk jenjang di atasnya, dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan ;
 - f membantu kelancaran pelaksanaan program PKK,
 - g menjaga dan memelihara nama baik PKK,

- h. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan atau program PKK;
- i. menjaga dan memelihara nama baik PKK;
- j. mematuhi dan melaksanakan kebijakn dan keputusan rapat Tim PKK baik dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan,kampung dan kelurahan;

Paragraf 7
Masa Bakti

Pasal 26

- (1) Masa bakti ketua PKK berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Kampung/Lurah.
- (2) Masa bakti anggota PKK Kampung/Kelurahan selama 5 (lima) tahun.
- (3) Masa bakti anggota PKK Kampung/Kelurahan berakhir karena pengunduran diri, meninggal dunia, berakhir masa bakti dan sebab lain yang ditetapkan oleh ketua PKK Kampung/Kelurahan.

Paragraf 8
Musyawarah Anggota

Pasal 27

- (1) Musyawarah anggota merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan pada PKK Kampung/Kelurahan yang diwakili oleh kelompok kerja /pengurus.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah PKK Kampung/Kelurahan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah PKK Kampung/Kelurahan berfungsi untuk:
 - a. memilih pengurus PKK Kampung/ Kelurahan;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja PKK, dan
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus PKK Kampung/Kelurahan.

Paragraf 9
Pendanaan

Pasal 28

- (1) Pendanaan PKK Kampung/Kelurahan bersumber dari swadaya masyarakat, Pemerintah Daerah, dan/ atau sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban pengurus PKK Kampung/Kelurahan.

Bagian Keenam
Karang Taruna

Paragraf 1
Tugas

Pasal 29

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, bertugas membantu kepala Kampung/Lurah :

- a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat, dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) karang taruna bekerjasama dengan pemerintah kampung/ Kelurahan menggali potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha atau masyarakat

Paragraf 2
Pembentukan dan Persyaratan

Pasal 30

- (1) Pembentukan Karang Taruna dilakukan melalui musyawarah tokoh masyarakat, generasi muda, dan lembaga kemasyarakatan lainnya
- (2) Hasil musyawarah pembentukan Karang Taruna dibuat dalam bentuk Berita Acara
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta daftar hadir disampaikan kepada kepala Kampung/Lurah
- (4) Pembentukan Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung/Lurah

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 31

Susunan organisasi Karang Taruna terdiri atas

- a. ketua,
- b. wakil ketua,
- c. sekretaris,
- d. bendahara, dan
- e. seksi-seksi

Paragraf 4
Persyaratan Pengurus

Pasal 32

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan masing-masing tingkatan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia,
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun,
 - c. berdomisili di wilayahnya masing-masing,
 - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna, dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat
- (2) Kepengurusan Karang Taruna Desa/Kampung dan Kelurahan dipilih, ditetapkan dan disahkan dalam musyawarah Karang Taruna di Desa/Kampung dan Kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa/Kampung dan Lurah setempat
- (3) Ketua dan pengurus Karang Taruna dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus Lembaga kemasyarakatan lainnya
- (4) Ketua dan pengurus Karang Taruna dilarang menjadi anggota partai politik

Paragraf 5
Tata Cara Pemilihan Pengurus Karang Taruna

Pasal 33

- (1) Kepala Kampung/Lurah membentuk Panitia pemilihan untuk melaksanakan musyawarah pemilihan pengurus Karang Taruna.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil musyawarah kepala Kampung/Lurah dan ketua RT, tokoh masyarakat dan generasi muda.
- (3) Panitia pemilihan pengurus Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan kepala Kampung/Lurah.
- (4) Susunan panitia pemilihan ketua Karang Taruna terdiri atas
 - a. ketua,
 - b. sekretaris yang diisi oleh tokoh masyarakat setempat, dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.

Paragraf 6
Hak dan Kewajiban Pengurus

Pasal 34

- (1) Pengurus Karang Taruna berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kampung/Kelurahan mengenai hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas usaha kesejahteraan sosial, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus Karang Taruna berkewajiban
 - a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,
 - b. melaksanakan Keputusan musyawarah Anggota,
 - c. membina kerukunan hidup warga, dan
 - d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengurus Karang Taruna dalam musyawarah Anggota.

Paragraf 7
Masa Bakti Pengurus

Pasal 35

- (1) Masa Bakti Pengurus Karang Taruna ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (2) Pengurus Karang Taruna berhenti atau diberhentikan karena
 - a. habis masa bakti,
 - b. meninggal dunia,
 - c. mengundurkan diri,
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif, dan
 - e. tidak lagi memenuhi syarat menjadi pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 36

- (1) Dalam hal ketua Karang Taruna berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, pengurus Karang Taruna mengadakan musyawarah untuk menunjuk salah satu pengurus sebagai pelaksana tugas ketua Karang Taruna.

- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung/Lurah.

Paragraf 8
Musyawarah Anggota

Pasal 37

- (1) Musyawarah anggota Karang Taruna merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan pada Karang Taruna Kampung/Kelurahan yang diwakili oleh Pemuda setiap RT.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah Karang Taruna Kampung/Kelurahan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah Karang Taruna Kampung/Kelurahan berfungsi untuk
 - a memilih pengurus Karang Taruna Kampung/ Kelurahan,
 - b menetapkan dan merumuskan program kerja Karang Taruna, dan
 - c menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus Karang Taruna Kampung/Kelurahan.

Paragraf 9
Pendanaan

Pasal 38

- (1) Sumber pendanaan Karang Taruna berasal dari
 - a anggaran pendapatan dan belanja negara,
 - b anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan
 - c sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib, dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban pengurus Karang Taruna.

Bagian Ketujuh
(Posyandu)

Paragraf 1
Tugas

Pasal 39

Pos Pelayanan terpadu (Posyandu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d bertugas membantu Kepala Kampung/Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Kampung/Kelurahan.

Paragraf 2
Pembentukan

Pasal 40

- (1) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana, dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pembentukan Posyandu dilakukan melalui musyawarah tokoh masyarakat, generasi muda, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

- (3) Hasil musyawarah pembentukan Posyandu dibuat dalam bentuk Berita Acara.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta daftar hadir disampaikan kepada Kepala Kampung/Lurah.
- (5) Pembentukan Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung/Lurah.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 41

- (1) Susunan organisasi Posyandu atas:
 - a. ketua,
 - b. sekretaris,
 - c. bendahara, dan
 - d. kader merangkap anggota.
- (2) Struktur / Bagan Organisasi Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4 Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 42

- (1) Pemilihan pengurus Posyandu dilaksanakan melalui musyawarah Posyandu Kampung/Kelurahan yang dihadiri oleh Lurah, unsur RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan unsur lainnya.
- (2) Hasil musyawarah pemilihan pengurus Posyandu dibuat dalam bentuk Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Kepala Kampung/Lurah.
- (4) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kampung/Lurah menetapkan susunan Pengurus Posyandu, dengan Keputusan Kepala Kampung/Lurah.

Paragraf 5 Persyaratan Menjadi Pengurus

Pasal 43

- (1) Untuk dapat dipilih menjadi pengurus Posyandu harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia,
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap,
 - d. penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Kartu Keluarga,
 - e. dapat membaca dan menulis,
 - f. sehat jasmani dan rohani, dan
 - g. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan pengabdian di bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Ketua Posyandu dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

- (3) Ketua dan pengurus Posyandu dilarang menjadi anggota partai politik

Paragraf 6
Hak dan Kewajiban Pengurus

Pasal 44

- (1) Pengurus Posyandu berhak untuk menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kampung/ Kelurahan mengenai hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas usaha kesejahteraan sosial, pembangunan dan kemasyarakatan
- (2) Pengurus Posyandu berkewajiban
 - a melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,
 - b melaksanakan keputusan musyawarah Anggota, dan
 - c menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengurus Posyandu dalam musyawarah anggota

Paragraf 7
Masa Bakti Pengurus

Pasal 45

- (1) Masa Bakti pengurus Posyandu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut
- (2) Pengurus Posyandu berhenti atau diberhentikan karena
 - a habis masa bakti,
 - b meninggal dunia,
 - c mengundurkan diri
 - d menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif, dan

Pasal 46

- (1) Dalam hal ketua Posyandu berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, pengurus Posyandu mengadakan musyawarah untuk menunjuk salah satu pengurus sebagai pelaksana tugas ketua Posyandu
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung/Lurah

Paragraf 8
Musyawarah Anggota

Pasal 47

- (1) Musyawarah Posyandu Kampung/Kelurahan merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan pada Posyandu Kampung/ Kelurahan yang diwakili oleh pengurus kelompok Posyandu tingkat RT, pengurus kelompok Posyandu tingkat Rukun Warga dan pengurus Posyandu Kampung/Kelurahan
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota
- (3) Musyawarah Posyandu Kampung/Kelurahan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun

- (4) Musyawarah Posyandu Kampung/Kelurahan berfungsi untuk
- a. memilih pengurus Posyandu,
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja Posyandu, dan
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus Posyandu Kampung/Kelurahan.

Paragraf 9
Pendanaan Posyandu

Pasal 48

- (1) Pendanaan Posyandu bersumber dari swadaya masyarakat, Pemerintah Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus Posyandu.

Bagian Ketujuh
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Paragraf 1
Tugas

Pasal 49

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) bertugas membantu Kepala Kampung/Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kampung/Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kampung/Kelurahan dengan swadaya gotong-royong

Paragraf 2
Pembentukan

Pasal 50

LPM dibentuk sebagai mitra Kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan di Kampung/Kelurahan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi LPM, paling sedikit terdiri atas :
 - a. Ketua,
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris,
 - d. Bendahara,
 - e. Bidang Pemuda dan Olahraga
 - f. Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana, dan
 - g. Bidang Pendidikan, Agama dan Sosial Budaya.
- (2) Struktur / Bagan Organisasi LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Paragraf 4
Persyaratan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 52

- (1) Persyaratan menjadi pengurus LPM sebagai berikut :
 - a. warga negara Republik Indonesia,
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap
 - d. penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan KTP - EI atau Kartu Keluarga,
 - e. dapat membaca dan menulis,
 - f. berumur paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun, dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.
 - h. Bersedia dicalonkan menjadi Pengurus LPM
- (2) Ketua dan Pengurus LPM dilarang merangkap jabatan sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kampung/Kelurahan
- (3) Pengurus LPM dilarang menjadi anggota salah satu partai politik
- (4) Apabila Ketua LPM mengundurkan diri/meninggal dunia dapat diganti oleh Wakil Ketua sesuai dengan musyawarah atau melaksanakan pemilihan Ketua LPM kembali

Paragraf 5
Tata Cara Pemilihan Pengurus LPM

Pasal 53

- (1) Kepala Kampung/Lurah membentuk Panitia Pemilihan untuk melaksanakan musyawarah Pemilihan Pengurus LPM
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama atau unsur masyarakat
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Pengurus LPM terdiri dari :
 - a. Ketua,
 - b. Sekretaris, dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota
- (4) Panitia Pemilihan Pengurus LPM ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung/Lurah

Paragraf 6
Hak dan Kewajiban Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 54

- (1) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berhak untuk menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Kampung atau Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- (2) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai kewajiban untuk :
 - a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota,
 - c. membina kerukunan hidup warga,

- d. bersama Kepala Kampung atau Lurah dan masyarakat merumuskan bersama mengenai prioritas pembangunan di Kampung atau Kelurahan, menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan tahunan
- e. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam musyawarah anggota, kepada Pemerintah Kampung atau Kelurahan
- b. Mendorong partisipasi penggerak prakarsa dan kegotongroyongan masyarakat

Paragraf 7

Masa Bhakti Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 55

- (1) Masa Bhakti Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut
- (2) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berhenti atau diberhentikan karena
 - a. habis masa bhakti,
 - b. meninggal dunia,
 - c. mengundurkan diri,
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif,
 - e. pindah tempat tinggal keluar wilayah Kampung atau Kelurahan dimana menjabat sebagai pengurus,
 - f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat,

Paragraf 8

Musyawarah Anggota

Pasal 56

- (1) Musyawarah anggota merupakan alat kelengkapan dalam pengambilan keputusan pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota
- (3) Musyawarah anggota dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun
- (4) Musyawarah anggota berfungsi untuk
 - a. memilih pengganti antar waktu Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang berhenti atau diberhentikan dalam masa bhakti,
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat,
 - c. menyusun pertanggungjawaban Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tahunan dan akhir masa bhakti kepada Camat melalui Kepala Kampung atau Lurah,
- (5) Pemilihan Pengurus LPM dilaksanakan dengan cara musyawarah
- (6) Panitia mengundang peserta musyawarah untuk menentukan calon Pengurus LPM berdasarkan musyawarah warga
- (7) Peserta musyawarah terdiri dari
 - a. Unsur pengurus Rukun Tetangga atau perwakilan,
 - a. Rukun Warga,
 - b. Tokoh masyarakat, dan
 - c. Unsur lainnya yang dianggap perlu sesuai kebutuhan

- (8) Panitia membuat tata tertib musyawarah pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
- (9) Hasil musyawarah pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibuat dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani panitia

Paragraf 9

Pendanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 57

- (1) Pendanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bersumber dari swadaya masyarakat, Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah, dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib, dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

BAB III (LAK/LAKEL)

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 58

- (1) Lembaga Adat merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk sebagai pengukuhan adat istiadat/masyarakat hukum adat yang masih hidup dan dipatuhi \atau yang dibentuk sebagai pelestarian maupun pengembangan adat istiadat yang ada di kampung atau wilayah pemangku adat tertentu
- (2) Lembaga Adat bisa berbasis pada adat tradisi lokal,kesenian dan budaya lokal, nilai dan norma hukum lokal maupun warisan budaya lainnya yang merupakan modal sosial lokal yang perlu diberdayakan,dilestarikan dan dikembangkan
- (3) LAK/LAKEL bertugas membantu Pemerintah Kampung/Kelurahan dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Kampung/Kelurahan
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LAK/LAKEL berfungsi
 - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisionil masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya,
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hukum adat, dan harta dan/ atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Kampung,
 - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam Musyawarah Kampung,
 - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia,
 - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat kampung,
 - f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan dan lainnya, dan
 - g. mengembangkan kerja sama dengan LAK/LAKEL lainnya

Bagian Kedua
Pembentukan dan Persyaratan

Pasal 59

- (1) LAK/LAKEL dapat dibentuk oleh Pemerintah Kampung/ Kelurahan dan masyarakat Kampung/Kelurahan
- (2) Pembentukan LAK/LAKEL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan
 - a. berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat,
 - c. berkedudukan di Kampung/Kelurahan setempat,
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kampung/Kelurahan,
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap,
 - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap, dan
- (3) Pembentukan Lembaga adat dimaksudkan untuk membangun kelembagaan yang kuat yang berfungsi sebagai mitra pemerintah Kampung/Kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mendukung kegiatan adat budaya dan pembangunan.
- (4) Mekanisme pembentukan lembaga adat Kampung/Kelurahan sebagai berikut :
 - a. sosialisasi maksud dan tujuan Pembentukan Lembaga Adat Kampung/Kelurahan,
 - b. inventarisasi kegiatan adat istiadat dan nilai-nilai budaya yang masih hidup dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan,
 - c. pembentukan LAK/LAKEL melalui Musyawarah Kampung/Kelurahan,
 - d. pembuatan Keputusan Kepala Kampung/Kelurahan tentang pembentukan LAK /LAKEL,
 - e. pembuatan peraturan Kampung tentang Lembaga Adat Kampung, Kelurahan tetap berpedoman pada Peraturan bupati,
- (5) LAK/LAKEL yang terbentuk menaungi kelompok seni dan budaya, paguyuban, semua kegiatan adat istiadat dan sosial budaya di Kampung/Kelurahan
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAK/LAKEL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kampung

Bagian Ketiga
Kepengurusan

Pasal 60

- (1) Kepengurusan LAK/LAKEL yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung
- (2) Lembaga Adat Kampung/Kelurahan terdiri dari unsur : Paguyuban, kelompok seni dan budaya Kampung/Kelurahan, kelompok permainan, kelompok masyarakat yang memahami dan melaksanakan adat istiadat
- (3) Pergantian Pengurus Lembaga Adat dilaksanakan apabila pengurus yang ada,
 - a. berhalangan tetap,

- b. melakukan pelanggaran hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sosial,
- c. mengundurkan diri,
- d. meninggal dunia,
- e. penggantian antar waktu pengurus dilaksanakan melalui musyawarah pengurus/ Pemangku Adat yang disahkan dengan Keputusan Kepala Kampung

Bagian Keempat Struktur

Pasal 61

- (1) Struktur kepengurusan terdiri dari ,
 - a. Ketua,
 - b. Wakil Ketua,
 - c. Sekretaris,
 - d. Wakil Sekretaris,
 - e. Bendahara dan seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Struktur /Bagan Organisasi LAK/LAKEL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban

Pasal 62

- (1) Hak Lembaga Adat :
 - a. berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kampung/ Kelurahan,
 - b. menganggarkan pembinaan kegiatan adat istiadat dan sosial budaya sesuai kemampuan pemerintah Kampung/Kelurahan, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta pihak lainnya yang bersedia membantu dan tidak mengikat,
 - c. menyelenggarakan Rumah Tangganya sendiri,
 - d. melaksanakan ketentuan-ketentuan adat yang sudah menjadi tradisi masyarakat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 - e. menerima pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Adat yang dilakukan oleh instansi pemerintah,
 - f. menyelenggarakan musyawarah adat untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menyangkut adat istiadat yang ada dalam kehidupan masyarakat,
 - g. menyelenggarakan partisipasi masyarakat adat dalam rangka menunjang pembangunan,
- (2) Kewajiban Lembaga Adat :
 - a. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 - b. memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat dan sosial budaya yang positif untuk kehidupan masyarakat dan pembangunan kampung/ Kelurahan,
 - c. memelihara dan hasil karya budaya masyarakat yang ada dalam wilayah lembaga adat,

- d. menyelesaikan perselisihan sengketa adat dan membantu pemerintah dalam penyelesaian konflik di luar Lembaga Adat Kampung/dan Kelurahan sepanjang ada permintaan dari pemerintah;
- e. menjaga keharmonisan antara pemerintah, Tokoh-tokoh Politik, tokoh agama dan seluruh tokoh- tokoh adat istiadat dan budaya serta tokoh lainnya,

Bagian Keenam
Masa Bakti

Pasal 63

Masa bakti pengurus Lembaga Adat Kampung/ Kelurahan selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan diangkat kembali masa jabatan berikutnya

Bagian Ketujuh
Musyawarah

Pasal 64

- (1) Pembentukan pengurus lembaga Adat dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan unsur pemerintah, Lembaga Kemasyarakatan Kampung/Kelurahan serta tokoh dan pemangkuadat yang ada di Kampung/kelurahan untuk merumuskan tujuan pendirian serta menyepakati visi dan misi yang akan dicapai oleh lembaga adat yang akan dibentuk
- (2) Masa Kepengurusan lembaga adat ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam Musyawarah Lembaga Adat di Kampung Sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendiriannya
- (3) Musyawarah Adat yang diselenggarakan di Kampung selanjutnya memilih kepengurusan Lembaga Adat yang lebih mengedepankan pada otoritas dan kepedulian pengurus pada usaha pelestarian dan pengembangan adat
- (4) Hasil Musyawarah Adat dan pengurus terpilih dikukuhkan melalui keputusan Kepala kampung/ Lurah
- (5) Setiap hasil musyawarah Lembaga Adat disampaikan kepada Pemerintah Kampung /Kelurahan

Bagian Kedelapan
Pendanaan

Pasal 65

Pendanaan LAK/LAKEL dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV
HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARATAN DAN LEMBAGA ADAT
DI KAMPUNG ATAU KELURAHAN

Pasal 66

- (1) Hubungan kerja LKK/LKKEL dan LAK/LAKEL dengan Pemerintah Kampung/Kelurahan bersifat kemitraan
- (2) Hubungan kerja LKK/ LKKEL dan LAK/LAKEL dengan BPK bersifat konsultatif
- (3) Hubungan kerja LKK/ LKKEL dan LAK/LAKEL dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kampung/Kelurahan bersifat koordinatif

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK/LKEL dan LAK/LAKEL di daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK/LKEL dan LAK/LAKEL di wilayah masing-masing.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi:
 - a. pemberian penghargaan atas prestasi dan kinerja yang telah dicapai Pengurus LKK/LKEL dan LAK/LAKEL,
 - b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan LKK/LKEL dan LAK/LAKEL,
 - c. pemberian pendidikan dan pelatihan,
 - d. mengadakan rapat koordinasi dengan LKK/LKEL dan LAK/LAKEL, dan
 - e. melakukan bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap Pengurus LKK/LKEL dan LAK/LAKEL.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

LKK/LKL dan LAK/LAKEL yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 28 Desember 2020

Rt BUPATI BERAU,

AGUS TANTOMO

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 75

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI
NOMOR 75 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA
ADAT KAMPUNG SERTA
PENGATURAN DAN PENETAPAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN
LEMBAGA ADAT DI KELURAHAN

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNG
JAWAB, SERTA MENDUKUNG DAN MEMBANTU PROGRAM
PEMERINTAH DAERAH DAN KAMPUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama
Tempat/ Tgl/ Lahir
Nomor KTP
Jenis Kelamin : (Laki-laki/Perempuan*)
Pekerjaan
Alamat Rumah
RT RW
Kampung
Kecamatan

Dengan ini menyatakan sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua RT /RW *) apabila terpilih.

Surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagai calon Ketua RT /RW *)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut dengan hukum yang berlaku

Kampung,

Yang membuat pernyataan
Meterai 6 000 dan tanda
tangan

(nama jelas)

 Pt. BUPATI BERAU,

AGUS TANTOMO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI
NOMOR 75 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA
ADAT KAMPUNG SERTA
PENGATURAN DAN PENETAPAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN
LEMBAGA ADAT DI KELURAHAN

PLANG PENGUMUMAN WAJIB LAPOR WARGA RT

Contoh : Plang Pengumuman Wajib Lapoꝛ Warga RT

Tamu 1x24 Jam atau Lebih
Wajib Lapoꝛ RT

 Plt. BUPATI BERAU,
AGUS TANTOMO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI
NOMOR 75 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA
ADAT KAMPUNG SERTA
PENGATURAN DAN PENETAPAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN
LEMBAGA ADAT DI KELURAHAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUKUN TETANGGA

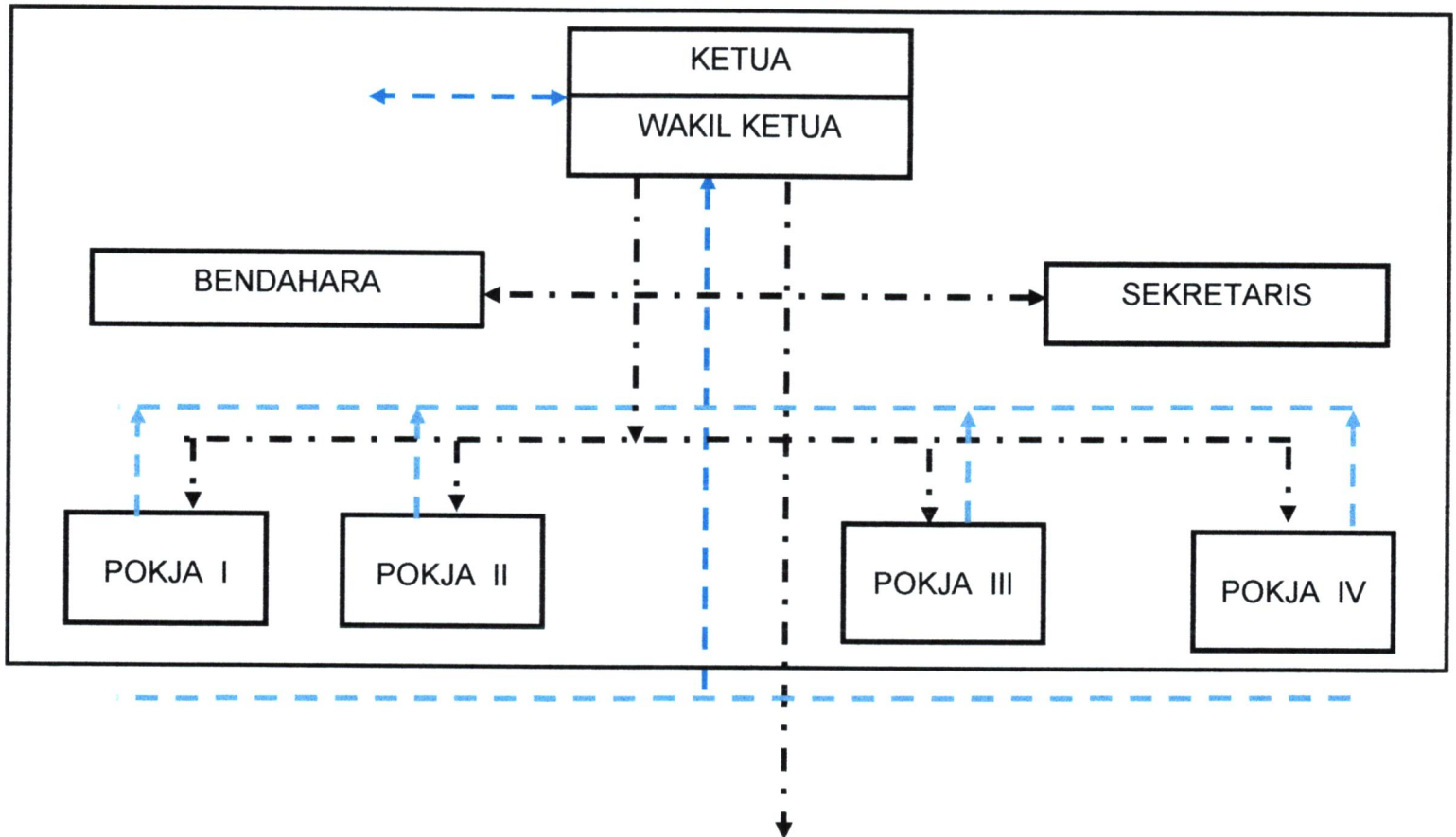


Rt BUPATI BERAU,

AGUS TANTOMO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI
NOMOR 75 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA
ADAT KAMPUNG SERTA
PENGATURAN DAN PENETAPAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN
LEMBAGA ADAT DI KELURAHAN

BAGAN MEKANISME GERAKAN PKK
DI DESA / KELURAHAN

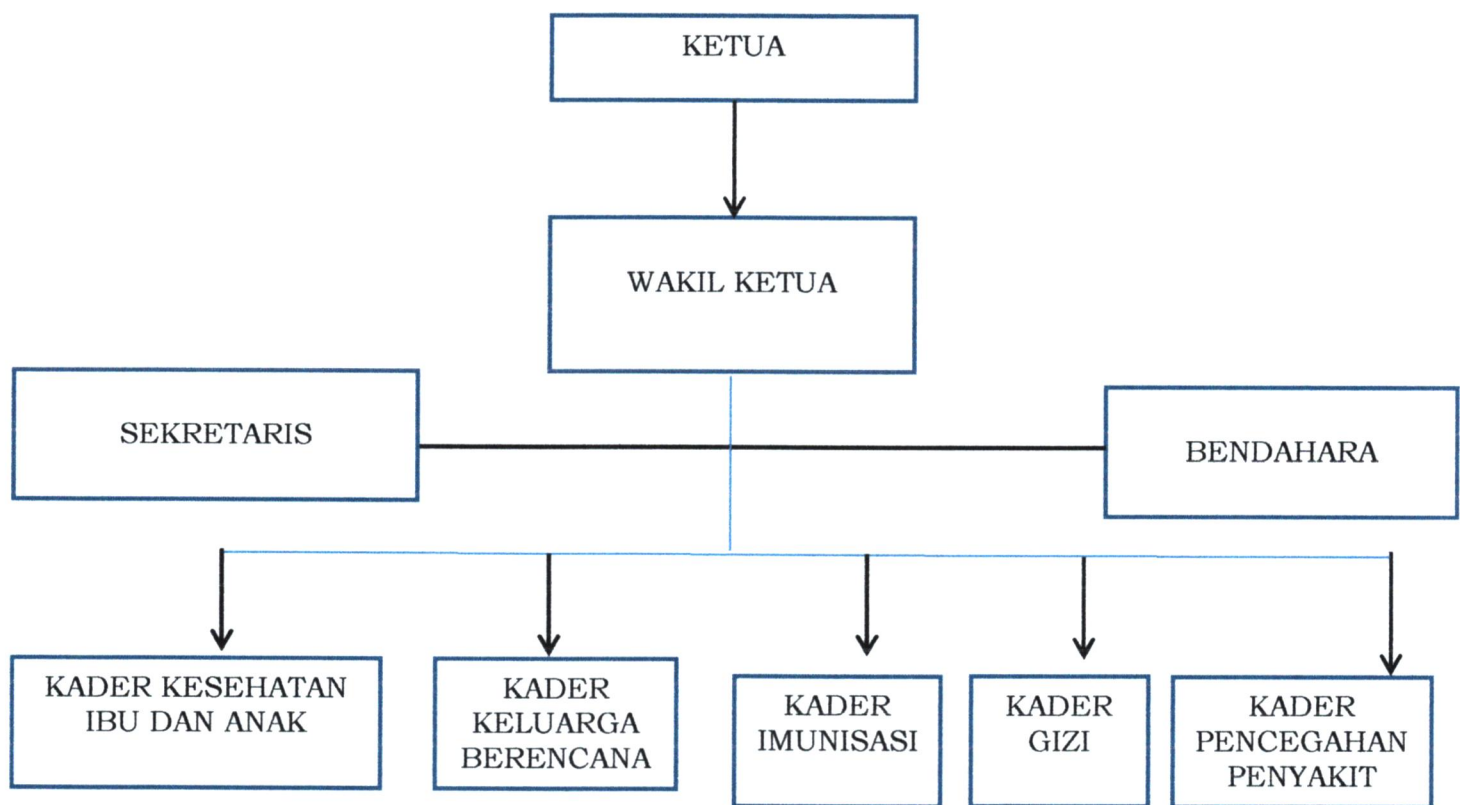


BUPATI BERAU,

AGUS TANTOMO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI
NOMOR 75 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA
ADAT KAMPUNG SERTA
PENGATURAN DAN PENETAPAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN
LEMBAGA ADAT DI KELURAHAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI POSYANDU

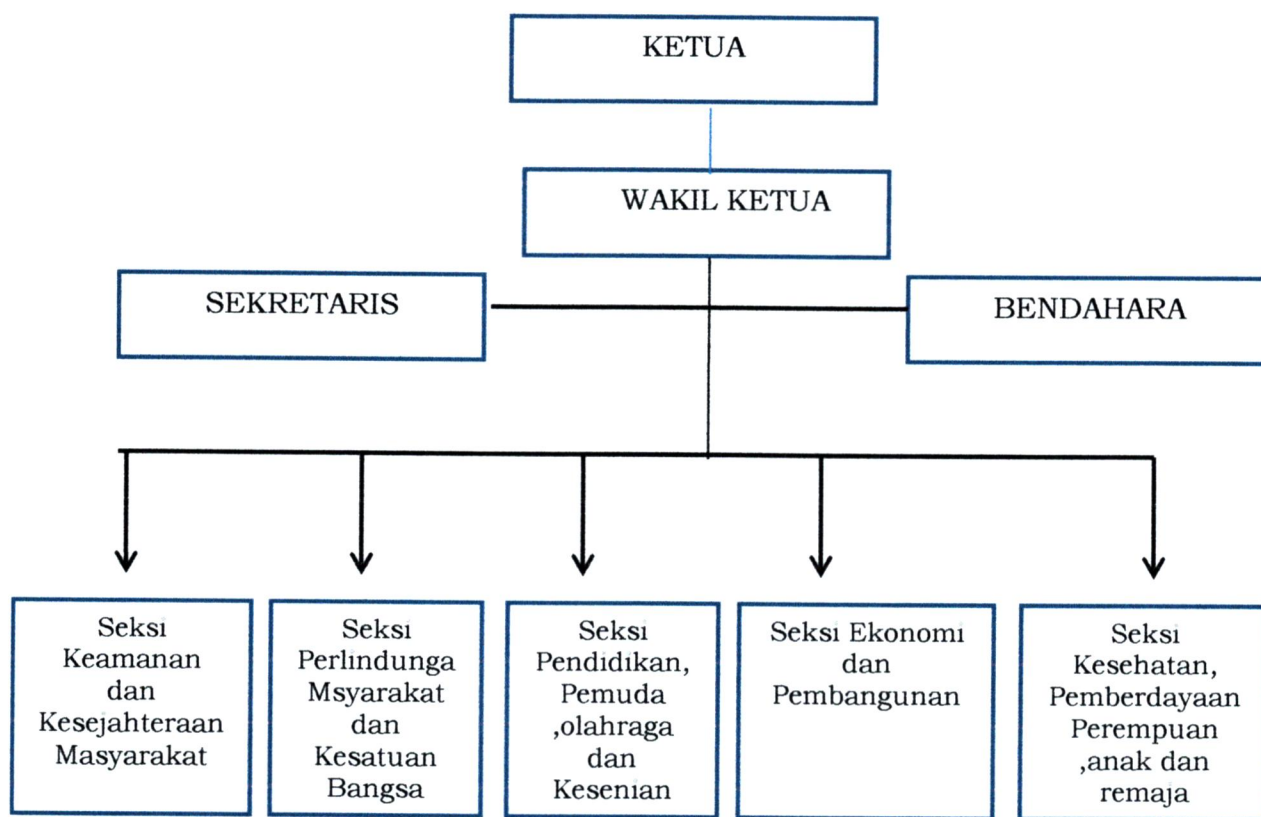


Plt BUPATI BERAU,

AGUS TANTOMO

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI
NOMOR 75 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA
ADAT KAMPUNG SERTA
PENGATURAN DAN PENETAPAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN
LEMBAGA ADAT DI KELURAHAN

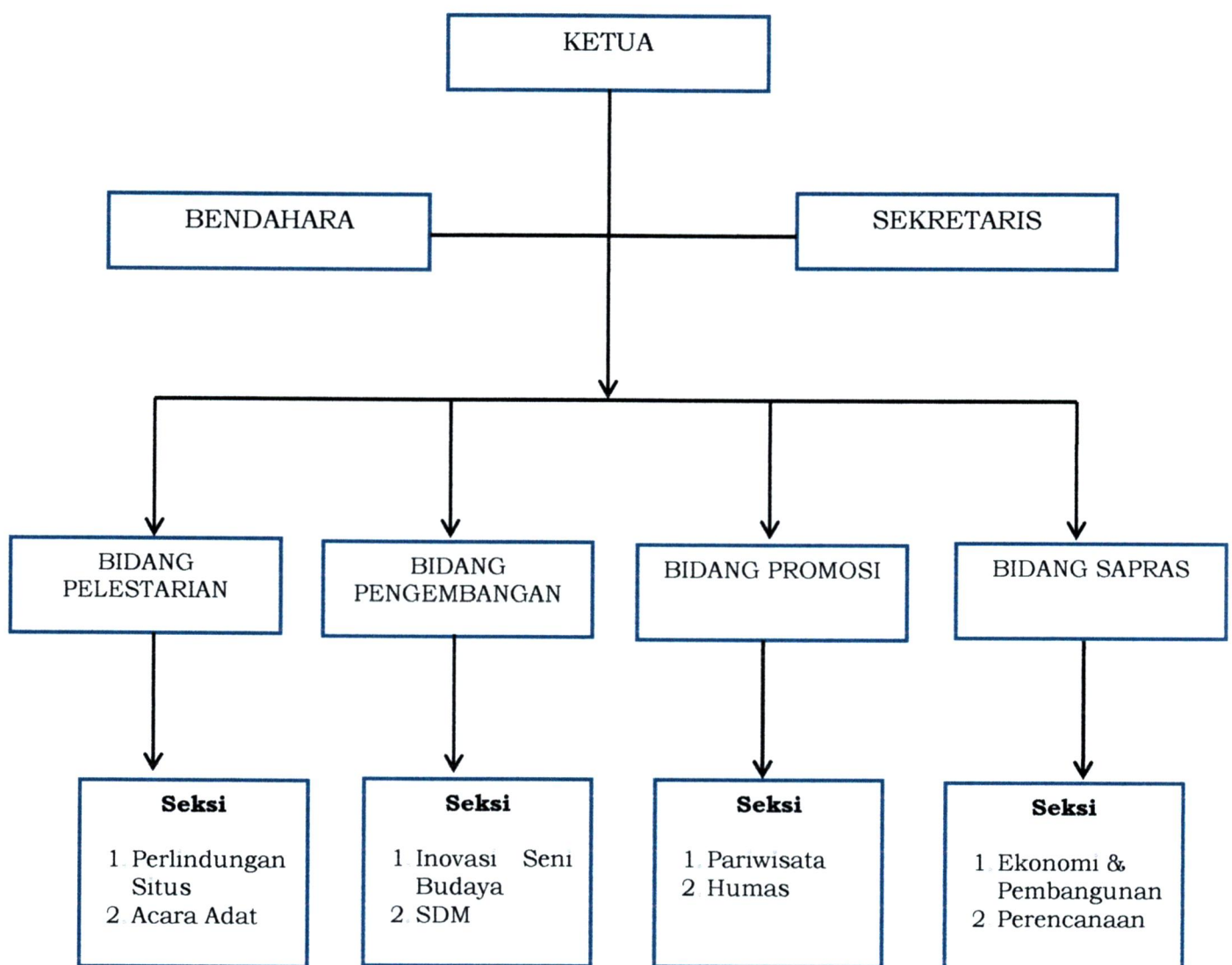
BAGAN STRUKTUR PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)




Plt BUPATI BERAU, 1
AGUS TANTOMO

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI
NOMOR 75 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA
ADAT KAMPUNG SERTA
PENGATURAN DAN PENETAPAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN
LEMBAGA ADAT DI KELURAHAN

BAGAN STRUKTUR PENGURUS
LEMBAGA ADAT KAMPUNG / KELURAHAN (LAK/LAKEL)



Plt BUPATI BERAU,

AGUS TANTOMO